



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 52 TAHUN 2013

TENTANG

PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan beralihnya Pajak bumi dan Bangunan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah terdapat beberapa perubahan;
- b. bahwa dalam rangka pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan perlu ditentukan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan;
- c. bahwa sebagai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Handwritten signature or mark.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/KMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09)
19. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
6. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan Pajak, dengan menggunakan pendekatan data harga pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendapatan;
7. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat dengan NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Penganti, meliputi nilai jual permukaan bumi dan tubuh bumi (tanah, perairan, pedalaman serta laut) serta nilai jual bangunan yang melekat di atasnya;
8. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai pedoman Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Nilai Jual Objek Pajak dan Bangunan;

ok

9. Zona Nilai Tanah, selanjutnya disingkat dengan ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu satuan wilayah administrasi pemerintah kampung/kelurahan tanpa terikat pada batas blok;
10. Nilai Indikasi Rata-rata, selanjutnya disingkat dengan NIR adalah nilai pasar wajar Rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah;
11. Daftar Biaya Komponen Bangunan, yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan;
12. Penggunaan adalah kegiatan untuk menetapkan subjek dan objek pajak serta besarnya pajak terhutang sesuai dengan peraturan dan ketentuan teknis dibidang pajak bumi dan bangunan.
13. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan, dan Objek Pajak Sektor Pertambangan.
- (2) Objek Pajak khusus adalah objek pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti yang khusus seperti :
 - a. Jalan Tol;
 - b. Pelabuhan Laut;
 - c. Kolam Renang;
 - d. Pagar Mewah;
 - e. Taman Mewah;
 - f. Lapangan Golf;

- g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- h. Menara/Tower/*Base Tranceiver System* (BTS);
- i. Objek Rekreasi/Sport;
- j. Dan lain-lain yang sejenis.

BAB III

PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh Dinas Pendapatan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
 - a. Penilaian massal (*Mass Valuation*), adalah proses penilaian yang sistematis terhadap sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan bantuan program komputer;
 - b. Penilaian Individual (*Individual Valuation*), adalah suatu sistem penilaian terhadap objek pajak dengan cara menghitung seluruh karakteristik individu setiap objek.
- (3) Nilai Jual Objek Pajak dapat diperoleh dengan 3 (tiga) cara pendekatan :
 - a. Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*), adalah penilaian dengan cara membandingkan objek yang akan dinilai dengan objek lain yang dinilai jualnya sudah diketahui, dengan memperhatikan faktor letak, kondisi fisik, waktu, fasilitas dan lingkungan. Pendekatan Data Pasar terutama ditetapkan dalam penentuan NJOP tanah, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk penentuan NJOP Bangunan;
 - b. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*), adalah penilaian dengan cara memperkirakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan yang dinilai, dikurangi penyusutan. Dengan memperhitungkan biaya rata-rata per-M2 setiap komponen bangunan dan material lainnya;

- c. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*), adalah penilaian dengan cara menghitung/memproyeksikan seluruh pendapatan dari objek pajak tersebut dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi, selanjutnya dikapitalisasi dengan suatu tingkat bunga pengembalian modal dan keuntungan. Pada Umumnya pendekatan ini diterapkan untuk objek-objek komersil/objek pajak khusus.

BAB IV

PENENTUAN KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 4

- (1) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas objek Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan sebagai berikut :
- a. Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah adalah sebesar nilai konversi setiap Zona Nilai Tanah ke dalam Klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual permukaan bumi (tanah) sebagaimana dimaksud pada lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - b. Nilai Jual Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan sebagaimana dimaksud pada lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - c. Dalam hal ada objek pajak yang nilai jual per-M2 nya lebih besar dari ketentuan Nilai Jual Objek Pajak yang telah ditetapkan maka Nilai Jual Objek Pajak yang terjadi dilapangan tersebut ditetapkan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas objek pajak usaha bidang perikanan darat ditentukan sebagai berikut :
- a. Areal pembudidayaan ikan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya ditambah standar biaya investasi tambak menurut jenisnya.
 - b. Areal emplasemen dan areal lainnya adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya;

26

- c. Objek pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.

Pasal 5

- (1) Besarnya Nilai Objek Pajak atas Objek Pajak yang bersifat khusus ditentukan sebagai berikut :
 - a. Areal tanah adalah sebesar nilai Jual Objek Pajak berupa tanah disekitarnya dengan penyesuaian seperlunya;
 - b. Areal perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi adalah sebesar nilai jual yang yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus kesamping dengan klasifikasi nilai jual pajak permukaan bumi berupa tanah sekitarnya;
 - c. Objek pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi, penggolongan NJOP ditentukan dari hasil penilaian individual.

Pasal 6

- (1) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas objek pajak yang bersifat khusus atau objek lainnya dapat ditentukan berdasarkan penilaian individual yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional penilaian atau kantor jasa penilai publik.
- (2) Hasil penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib di buat laporan penilaian dan ditandatangani oleh pejabat fungsional atau kantor jasa penilai publik yang melaksanakan penilaian.

BAB V

PENYUSUNAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI OBJEK PAJAK

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendapatan menyusun Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak atas permukaan bumi dan/atau bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang dirinci per kampung/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Tulang Bawang, dengan rincian sebagai berikut :

sk

- a. Klasifikasi dan besarnya Nilai Objek Pajak atas Bumi ditetapkan berdasarkan kriteria Blok, nama jalan, kode ZTN, kelas bumi dan pengelompokan nilai jual bumi mengikuti contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini :
 - b. Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Bangunan ditetapkan berdasarkan Kriteria komponen jenis penggunaan bangunan, luas, tipe, volume, lebar bentang, lantai, tinggi kolom mengikuti contoh format sebagaimana Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini ;
 - c. Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Bumi dan Bangunan dengan Nilai Individu mengikuti contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirim oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk mendapat persetujuan dari Bupati, selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan Blanko, Formulir dan Daftar Isian lainnya sebagai pendukung dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan masih berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8	


Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 5 Desember 2013

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 6 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH


RIMIR MIRHADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR: 52

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 52 TAHUN 2013
TANGGAL : 5 Desember 2013

TARIF NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (NJOP-BUMI) DALAM WILAYAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

A. KECAMATAN MENGGALA

Kelas Bumi	Nilai Jual Bumi (Rp/M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M ²)
A.35	23.000,- s/d 31.000,-	27.000,-
A.36	17.000,- s/d 23.000,-	20.000,-
A.37	12.000,- s/d 17.000,-	14.000,-
A.40	4.100,- s/d 5.900,-	5.000,-
A.44	1.050,- s/d 1.400,-	1.200,-
A.45	760,- s/d 1.050,-	910,-

B. KECAMATAN MENGGALA TIMUR

Kelas Bumi	Nilai Jual Bumi (Rp/M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M ²)
A.39	5.900,- s/d 8.400,-	7.150,-
A.43	1.400,- s/d 2.000,-	1.700,-
A.44	1.050,- s/d 1.400,-	1.200,-
A.45	760,- s/d 1.050,-	910,-
A.47	410,- s/d 550	480,-

C. KECAMATAN BANJAR BARU

Kelas Bumi	Nilai Jual Bumi (Rp/M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M ²)
A.42	2.000,- s/d 2.900,-	2.450,-
A.45	760,- s/d 1.050,-	910,-

D. KECAMATAN BANJAR MARGO

Kelas Bumi	Nilai Jual Bumi (Rp/M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M ²)
A.33	41.000,- s/d 55.000,-	48.000,-
A.39	5.900,- s/d 8.400,-	7.150,-
A.40	4.100,- s/d 5.900,-	5.000,-
A.42	2.000,- s/d 2.900,-	2.450,-
A.43	1.400,- s/d 2.000,-	1.700,-
A.44	1.050,- s/d 1.400,-	1.200,-

E. KECAMATAN BANJAR AGUNG

Kelas Bumi	Nilai Jual Bumi (Rp/M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M ²)
A.33	41.000,- s/d 55.000,-	48.000,-
A.34	31.000,- s/d 41.000,-	36.000,-
A.36	17.000,- s/d 23.000,-	20.000,-
A.38	8.400,- s/d 12.000,-	10.000,-
A.42	2.000,- s/d 2.900,-	2.450,-
A.45	760,- s/d 1.050,-	910,-
A.46	550,- s/d 760,-	660,-

F. KECAMATAN GEDUNG AJI

Kelas Bumi	Nilai Jual Bumi (Rp/M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M ²)
A.41	2.900,- s/d 4.100,-	3.500,-
A.42	2.000,- s/d 2.900,-	2.450,-
A.43	1.400,- s/d 2.000,-	1.700,-
A.44	1.050,- s/d 1.400,-	1.200,-
A.45	760,- s/d 1.050,-	910,-

G. KECAMATAN GEDUNG AJI BARU

Kelas Bumi	Nilai Jual Bumi (Rp/M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M ²)
A.40	4.100,- s/d 5.900,-	5.000,-
A.41	2.900,- s/d 4.100,-	3.500,-
A.43	1.400,- s/d 2.000,-	1.700,-

Handwritten mark

A.44	1.050,- s/d 1.400,-	1.200,-
A.45	760,- s/d 1.050	910,-

H. KECAMATAN PENAWAR TAMA

Kelas Bumi	Nilai Jual Bumi (Rp/M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M ²)
A.40	4.100,- s/d 5.900,-	5.000,-
A.41	2.900,- s/d 4.100,-	3.500,-
A.42	2.000,- s/d 2.900,-	2.450,-
A.43	1.400,- s/d 2.000,-	1.700,-
A.45	760,- s/d 1.050,-	910,-

I. KECAMATAN GEDUNG MENENGG

Kelas Bumi	Nilai Jual Bumi (Rp/M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M ²)
A.38	8.400,- s/d 12.000,-	10.000,-
A.40	4.100,- s/d 5.900,-	5.000,-
A.44	1.050,- s/d 1.400,-	1.200,-
A.45	760,- s/d 1.050,-	910,-

J. KECAMATAN MERAкса AJI

Kelas Bumi	Nilai Jual Bumi (Rp/M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M ²)
A.37	12.000,- s/d 17.000,-	14.000,-
A.41	2.900,- s/d 4.100,-	3.500,-
A.42	2.000,- s/d 2.900,-	2.450,-
A.43	1.400,- s/d 2.000,-	1.700,-

K. KECAMATAN DENTE TELADAS

Kelas Bumi	Nilai Jual Bumi (Rp/M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M ²)
A.40	4.100,- s/d 5.900,-	5.000,-
A.44	1.050,- s/d 1.400,-	1.200,-

22

L. KECAMATAN RAWA PITU

Kelas Bumi	Nilai Jual Bumi (Rp/M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M ²)
A.40	4.100,- s/d 5.900,-	5.000,-
A.41	2.900,- s/d 4.100,-	3.500,-
A.42	2.000,- s/d 2.900,-	2.450,-
A.43	1.400,- s/d 2.000,-	1.700,-
A.45	760,- s/d 1.050,-	910,-

M. KECAMATAN PENAWAR AJI

Kelas Bumi	Nilai Jual Bumi (Rp/M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M ²)
A.40	4.100,- s/d 5.900,-	5.000,-
A.41	2.900,- s/d 4.100,-	3.500,-
A.42	2.000,- s/d 2.900,-	2.450,-
A.43	1.400,- s/d 2.000,-	1.700,-
A.44	1.050,- s/d 1.400,-	1.200,-

N. KECAMATAN RAWA JITU SELATAN

Kelas Bumi	Nilai Jual Bumi (Rp/M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M ²)
A.39	5.900,- s/d 8.400,-	7.150,-
A.40	4.100,- s/d 5.900,-	5.000,-
A.42	2.000,- s/d 2.900,-	2.450,-
A.43	1.400,- s/d 2.000,-	1.700,-
A.45	760,- s/d 1.050,-	910,-

O. KECAMATAN RAWA JITU TIMUR

Kelas Bumi	Nilai Jual Bumi (Rp/M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M ²)
A.40	4.100,- s/d 5.900,-	5.000,-
A.43	1.400,- s/d 2.000,-	1.700,-
A.45	760,- s/d 1.050,-	910,-
A.49	240,- s/d 310	270

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I
4 ASISTEN II
5 ASISTEN III
6 ASISTEN IV	
7 KABAG HUKUM	
8

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 52 TAHUN 2013
 TANGGAL : 5 Desember 2013

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP BUMI TAHUN

PROVINSI : 18 - LAMPUNG
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : 14 - TULANG BAWANG
 KAMPUNG/KELURAHAN :

BLOK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m2)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp/m2)

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKOTAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 52 TAHUN 2013
 TANGGAL : 5 Desember 2013

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP BUMI TAHUN

PROVINSI : 18 – LAMPUNG
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : 14 - TULANG BAWANG
 KAMPUNG/KELURAHAN :

BLOK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m2)	Nilai (Rp. 1.000,-)

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKIDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 52 TAHUN 2013
 TANGGAL : 5 Desember 2013

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP BUMI TAHUN

PROVINSI : 18 – LAMPUNG
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : 14 - TULANG BAWANG
 KAMPUNG/KELURAHAN :

NO	KOMPONEN JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	LUAS/TYPE/VOL./LBR BTG	LANTAI/TINGGI KLM	NILAI (RP. 1.000,-)
1	2	3	4	5

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKOTMAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK